

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

(NATIONAL NARCOTICS BOARD REPUBLIC OF INDONESIA WEST NUSA TENGGARA PROVINCE)

Jalan Dr. Soedjono Lingkar Selatan, Mataram, Nusa Tenggara Barat Telp/Fax (0370) 6177412, 6177418 / 6177413 email: bnnpntb@gmail.com, bnp\_ntb@yahoo.com

## **SURAT PERINTAH**

NOMOR: Sprin/2-33/VIII/Ka/Rh.00/2020/BNNP-NTB

Menimbang

bahwa dalam rangka bimbingan teknis layanan rehabilitasi, maka dipandang

perlu mengeluarkan Surat Perintah.

Dasar

1. Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

2. Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor PER/03/III/2015/BNN tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;

3. Program Kerja Deputi Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Tahun Anggaran 2020;

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada

: 1. Nama : Muslim Sultriawan, S.Psi.

Jabatan : Staff Pascarehabilitasi BNN Provinsi NTB

Untuk

 melakukan kegiatan bimbingan teknis layanan rehabilitasi kepada LRIP di Wilayah Kota Mataram yang dilaksanakan pada tanggal 5 s.d 6 Agustus 2020.

2. mengadakan koordinasi & kerjasama yang sebaik-baiknya dengan unsur

terkait.

3. melaporkan hasil kegiatan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional

Provinsi NTB.

4. melaksanakan perintah ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Dikeluarkan di

Mataram
Agustus 2020

Pada tanggal

Kepala Badan Narkotika Nasional Previnsi Nusa Tenggara Barat

Drs. Gde Sugianyar Dwi Putra, SH., M.Si.